

AL-BAYYINAH

JURNAL HUKUM DAN KESYARI'AHAN

VOL. VIII NO.2 JULI - DESEMBER 2015



Diterbitkan Oleh :
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
WATAMPONE

AL-BAYYINAH

Jurnal Hukum dan Kesyarahan
Vol. VIII No. 2 Tahun 2015

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. H. Haddise, M.Ag.

(Ketua STAIN Watampone)

Dr. A. Nuzul, SH., M. Hum.

(Wakil Ketua I STAIN Watampone)

Dr. H. Abu Bakar, M.Pd.

(Wakil Ketua II STAIN Watampone)

Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI.

(Wakil Ketua III STAIN Watampone)

KOORDINATOR

Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag.

(Ketua Jurusan Syariah & Ekonomi Islam STAIN Watampone)

Dr. H. Fathurrahman, M.Ag.

(Sekretaris Jurusan Syariah & Ekonomi Islam STAIN Watampone)

PENYUNTING AHLI

Ketua Penyunting : Prof. Dr. H. A. Sarjan, MA.

Wakil Ketua Penyunting : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.

Sekretaris Penyunting : Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI.

Anggota Penyunting : 1. Dr. Abdul Rahim, M.Si., MA.

2. Dr. H. Lukman Arake, MA.

3. Dra. Hj. Hamsidar, M.HI.

4. Rosita, SH., MH.

EDITOR BAHASA

Khaerudding Kiraman, S.Ag., SS., MIM.

Hj. Fatimah, S.S., M.Hum.

LAYOUT

Idrus L., S.Pd.I.

TATA USAHA

Azizah Azis, S.HI., M.HI.

Sukarno, S.Pd.I.

Nurfadhilah Rasyid, S.Pd.

ALAMAT REDAKSI

Jurusan Syariah STAIN Watampone Jl. Hos. Cokroaminoto
Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tlp. (0481)-21395

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGANTAR REDAKSI.....	ii
DAFTAR ISI	iii
ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (SUATU KAJIAN KOMPARATIF) Oleh: Hj. Hamsidar	1
KEPEMIMPINAN WANITA DI RUMAH TANGGA SUAMINYA Oleh: H. Jamaluddin, A.....	13
WANITA MENJADI HAKIM, IMAM DAN KEPALA NEGARA (<i>Sebuah Wacana Dalam Perbandingan Fiqih</i>) Oleh: Hj. St. Rahmawati.....	27
HUKUM MENGAWINI WANITA AHL AL-KITAB (Penalaran Hukum Dengan Kaidah Ibn Qayyim al-Jauziyah) Oleh: Hj. St. Najmah.....	43
LARAS BAHASA HUKUM DI PENGADILAN NEGERI WATAMPONE (Analisis Variasi Bahasa pada Putusan Hakim Terhadap Kasus Perdata No.1/PDT.G/2014/PN.WTP) Oleh: Nirwana Rasyid	61
ANALISIS KUALITAS AKTIVA DAN FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR :9/1/PBI/2007 Oleh: Andi Ruslan	85
EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI SEKTOR INDUSTRI Oleh: Kurniati Abidin.....	103

Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Peningkatan Market Share
Produk Tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang
Watampone
Oleh: Haslindah..... 119

KONSEP AL-'AMAL DAN AL-KASAB DALAM AL-
QUR'AN (Kajian Tafsir Maudh'iy
Oleh: Arifin, S..... 129

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM
PERSPEKTIF ISLAM
Oleh: H. Abu Bakar 145

EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI SEKTOR INDUSTRI

Oleh: Kurniati Abidin

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone

Abstract

This paper examines the exploitation of child labor, mainly of children working as laborers in the industrial sector. The forms of exploitation of child labor in the industrial sector can be seen from the working conditions experienced by child workers in the form of the types of work, working hours, wages and overtime pay received by child labor. To protect children from any form of exploitation, the government has made rules. Where the existing rules have even been done on the Dutch colonial period and up until today, the provisions shall remain valid. There are also provisions issued by the Government of Indonesia to protect child workers.

Kata Kunci: eksploitasi, pekerja anak, sektor industri

I. PENDAHULUAN

Tradisi atau budaya membantu orang tua untuk mendapatkan uang merupakan salah satu fenomena pekerja anak. Pada umumnya tradisi seperti ini banyak dianut oleh masyarakat kita. Sebagian besar masyarakat berasumsi bahwa dengan memperkenalkan anak sedini mungkin kepada dunia kerja yaitu dengan memberikan pekerjaan kepada anak-anak dapat membantu ekonomi keluarga, selain itu merupakan bentuk proses belajar anak kelak.

Alasan ekonomi keluarga dan sulitnya melanjutkan pendidikan karena biaya menjadi fenomena utama anak bekerja. Penghasilan orang tua yang sangat rendah tidak mencukupi untuk membiayai sekolah mereka.

Keberadaan anak dalam berbagai aktivitas perekonomian merupakan salah satu wujud dari adanya ketimpangan antara kemampuan anak dan tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari. Anak terkadang harus bergelut dengan pekerjaan yang kadang-kadang

belum sanggup dikerjakan jika dibandingkan dengan kondisi fisik yang dimilikinya. Hal ini mengingat:

1. Bimbingan orang tua masih dibutuhkan oleh anak seusianya dan usia wajib belajar untuk memperoleh pendidikan untuk masa depannya.
2. Umumnya tenaga mereka masih lemah dan akal pikirannya belum memungkinkan untuk mengembang kerja.
3. Akan bisa menimbulkan kecerobohan akibat terlalu dini bekerja karena usia mereka masih sangat muda yang sepatasnya mereka masih usia bermain.

Fenomena pekerja anak telah menggobal, banyak anak-anak di seluruh dunia terpaksa bekerja sedangkan seharusnya mereka berada di sekolah. Kenyataannya, fenomena ini terletak pada akibat negatif terlalu dini bekerja bukan pada pekerjaannya. Bukti menunjukkan bahwa terlalu dininya anak bekerja mengakibatkan mereka cenderung rawan eksploitasi sehingga perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak terganggu.¹ Akibat keterbatasan kekuatan fisiknya, si anak akan rentan terhadap resiko kecelakaan kerja. Belum lagi kerugian lain dimana anak tidak dapat mengembangkan dirinya sebagai anak yang merupakan syarat mutlak untuk menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan kritis. Bahkan banyak kasus pekerja anak telah dikualifikasi sebagai pekerja pada situasi yang tak dapat ditolelir lagi.²

¹ Mustain dkk, *Studi Kualitatif tentang PekerjaAnak di Jawa Timur*, (Surabaya:Airlangga University Press, 1999).h.4

² Muhammad Joni dan Zulechaina ZTanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) h.8.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa tahun 2014 anak yang berusia 10-17 tahun yang seharusnya sibuk dengan belajar di sekolah dan bermain dengan teman-temannya ternyata sudah aktif bekerja untuk membantu keluarga berjumlah 2,77 persen dari jumlah total penduduk 10-17 tahun.

Bila mengikuti aturan hukum yang berlaku dan dilakukan secara proporsional mungkin keterlibatan anak dalam dunia kerja tidak menjadi masalah, akan tetapi kenyataannya anak yang terjun ke dunia kerja mengandung unsur-unsur eksploitasi. Hal ini menjadi masalah, karena disatu sisi anak ingin membantu orang tuanya namun disisi lain adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan mereka dengan cara mengeksploitasinya. Inilah yang akan dikaji dalam tulisan ini.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka peneliti akan berupaya untuk memahami, menafsirkan fenomena eksploitasi pekerja anak dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia (peneliti) kepadanya sesuai dengan pendapat Denzin dan Lincoln³.

Agar mendapatkan gambaran dan penjelasan yang terperinci dan mendalam tentang eksploitasi pekerja anak maka digunakan studi kasus. Informan dalam penelitian ini yakni anak-anak yang bekerja di sektor industri (Pabrik). Untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam maka peneliti menggunakan wawancara

³Denzin, Norman K&Lincoln, Yvonna S(Eds), *Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif dalam Handbook of Qualitative Research*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), h.2

mendalam dan melakukan observasi di lapangan. Kemudian hasil data yang telah diperoleh dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

III. PEMBAHASAN

A. Definisi Pekerja Anak

Anak-anak yang menghabiskan sebagian waktunya di luar rumah untuk mendapatkan upah atau tidak dengan bekerja secara rutin guna membantu orang tuanya atau untuk dirinya sendiri didefinisikan sebagai pekerja anak.⁴ Batasan usia pekerja anak sangat beragam. UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal69 menyebutkan bahwa “ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan”.⁵ Untuk BPS dalam menyajikan data statistiknya menggunakan usia 10 sampai 14 tahun. Sedangkan ILO membatasi jauh lebih tinggi yaitu berusia dibawah 18 tahun.

B. Eksploitasi Pekerja Anak

Resiko terjadinya eksploitasi terhadap pekerja anak di sektor industri merupakan resiko yang terbesar yang dihadapi oleh anak. Hal ini melihat kondisi fisik dan mental yang dimiliki oleh anak tidak sebanding dengan kondisi fisik dan mental pekerja dewasa.

UNICEF telah menetapkan katagori pekerja anak yang mengalami eksploitasi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Umur yang terlalu dini bekerja dengan kerja penuh waktu,
2. Bekerja dengan menggunakan banyak waktu,
3. Timbulnya tekanan fisik, psikologis dan sosial akibat bekerja,
4. Tidak cukupnya upah yang diterima.

⁴BagongSuyanto & Sri Sanituti Hariadi, *Pekerja Anak: Masalah, Kebijakan dan Upaya Penanganannya*,(Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000), h. 3.

⁵UU No13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

5. Banyaknya tanggung jawab yang diberikan,
6. Martabat dan harga diri anak akan berkurang akibat bekerja seperti perbudakan terhadap anak atau eksploitasi seksual,
7. Psikologis dan perkembangan sosial anak rusak akibat pekerjaan.⁶

Bentuk-bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak di sektor industri dapat dilihat dari kondisi kerja yang dialami dari pekerja anak berupa jenis pekerjaannya, lama kerja, upah, dan uang lembur.

1. Jenis pekerjaan

Dari jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja anak tidak ditentukan oleh usia, anak-anak diperlakukan sama dengan orang dewasa pada semua jenis pekerjaan. Salah satu temuan yang dikemukakan oleh Haryadi dan Tjandraningsih adalah segmentasi pekerjaan tidak dilakukan berdasarkan umur tetapi lebih berdasarkan jenis kelamin. Pada perusahaan industri yang memerlukan keterampilan dan tenaga yang cukup besar seperti memaku, memotong, mengasah dan berbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan bahan kimia yang cukup keras seperti sablon, maka laki-laki lebih banyak mendominasi. Sedangkan pada tipe pekerjaan yang memerlukan kecermatan detil, mewarnai, menggosok, menjahit dan memotong dengan gunting, maka pekerja perempuan lebih mendominasi.⁷

Dari hasil penelitian penulis tahun 2001 di salah satu industri di Tangerang menunjukkan bahwa kadang-kadang anak harus berfungsi ganda. Seperti pada pabrik biskuit, anak-anak biasanya disuruh untuk menurunkan bahan kue dari tingkat dua. Hal ini

⁶ Aris Ananta, *Pekerja Anak di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia 2000), h.174

⁷ Dedi Haryadi & Indrasari Tjandraningsih, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 1995), h.34

merupakan pekerjaan yang mudah dan ringan bagi mereka, akan tetapi dengan keseringan turun naik tangga membuat tenaga mereka terkuras. Dari hasil wawancara mendalam dengan seorang informan yang bernama Sani bahwa nasib jelek telah menimpah kakaknya yang bernama Sati. Sati yang berusia 14 tahun waktu itu adalah salah satu buruh anak di pabrik biskuit. Dia mengalami kecelakaan kerja akibat harus menurunkan biskuit dari tingkat dua. Menurut Sani:

“Waktu itu hari Sabtu, kakak sudah berada di pabrik jam 05.00. Kakak hendak menurunkan biskuit ke bawah. Tiba-tiba saja ia jatuh dari lantai dua. Saya tidak tahu apakah waktu itu pabrik lampunya kurang terang atau tidak. Di bawah kakak sudah tergeletak tak bergerak, tetapi ia sempat di bawah ke Rumah Sakit Umum Tangerang untuk mendapatkan pertolongan, tetapi tidak tertolong”.

Kisah Sati di atas adalah mungkin salah satu kasus yang begitu menyedihkan di antara begitu banyak buruh anak yang senasib dengan Sati tetapi tidak diekspos.

Lain lagi dengan pabrik gesper yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian. Pabrik ini memindahkan proses produksi dari pabrik ke dalam suatu rumah tertentu agar tidak mudah diketahui petugas jika terjadi pemeriksaan. Mereka bekerja dengan diawasi oleh mandor pabrik. Jenis pekerjaan yang mereka lakukan adalah hal yang mudah dan ringan. Tidak membutuhkan keterampilan khusus dan tidak memerlukan tenaga besar. Mereka hanya ditugaskan untuk mencat gesper yang telah disiapkan oleh mandor. Dengan tidak memerlukan keterampilan khusus maka anak-anak dapat langsung terbiasa kerja dan mengejar target produksi yang diinginkan perusahaan. Namun yang menjadi masalah bila bahan

gesper yang akan dicat sudah habis waktu itu, mandor biasanya menunjuk seorang atau dua orang anak untuk mengambil gesper di pabrik. Ini sangat menyenangkan bagi anak-anak, karena sambil jalan mereka dapat ngobrol dan bercanda bersama temannya serta mereka dapat bertemu pula dengan pekerja lain di pabrik tersebut. Di sisi lain sangat berbahaya untuk keselamatan dirinya, karena tempat untuk mengambil gesper jaraknya lumayan jauh dan barang yang akan diangkat lumayan berat buat diri anak. Mereka harus naik eretan (perahu) untuk menyeberangi Sungai Cisadane dan berjalan sekitar satu kilo untuk sampai ke tempat tujuan.

Selain itu jenis pekerjaan yang sangat mudah ini, disisi lain sangat berbahaya buat kesehatan anak. Keluhan utama yang dirasakan oleh buruh anak yang bekerja di pabrik gesper, mereka merasakan sakit kepala bila terlalu lama bekerja. Hal ini disebabkan pihak pabrik tidak memberikan alat perlindungan seperti dengan menggunakan masker untuk menutup hidung dari bau terner yang mengenyat. Bila itu terjadi, mereka berhenti sejenak untuk istirahat kemudian melanjutkan kembali.

2. Lama Kerja

Sejauh mana anak terlibat sebagai pekerja dapat dilihat dari berapa banyak waktu yang mereka curahkan untuk pekerjaan tersebut. Berdasarkan data dari Bank Dunia diperoleh data tentang pekerja anak bahwa lebih dari 45 jam perminggu anak diperkotaan bekerja dari seperempat pekerja anak bahkan mereka ada yang bekerja lebih dari 60 jam perminggu dari sepertiga pekerja anak di perkotaan. Survei yang dilakukan ILO di empat negara (Indonesia, Malaysia, India dan Pakistan) juga menemukan bahwa di pusat-pusat kota, sejumlah perusahaan mempekerjakan anak perempuan

dengan jam kerja lebih panjang dari anak laki-laki⁸. Kondisi ini jelas memprihatinkan karena rata-rata jam kerja mereka melampaui 40 jam perminggu sebagai jam kerja normal orang dewasa. Apabila dibandingkan ketentuan Konvensi ILO No.138/1973 bahwa 20 jam perminggu atau lebih dari 4 jam sehari tidak diperbolehkan kepada anak-anak.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian juga mendapatkan data yang sama. Umumnya pekerja anak bekerja tujuh jam sehari atau lebih sama dengan jam kerja normal orang dewasa. Dengan melihat fakta yang ada sangat kontradiktif dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah dalam UU No.13 Tahun 2003 bahwa tidak diperbolehkan mempekerjakan anak-anak lebih dari tiga jam sehari.

Tingginya jam kerja tersebut membuat anak tidak mempunyai waktu lowong untuk bermain dengan anak seusianya, berkreativitas secara alamiah, dan bergaul dengan sesama teman sebayanya. Selain itu hilangnya hak anak untuk memperoleh pendidikan guna mengembangkan potensi dirinya untuk bekal di hari depannya.

3. Upah

Eksplotasi pekerja anak juga paling jelas terlihat melalui upah. Menurut Boudhiba, terjadinya eksploitasi dapat dilihat dari upah yang diberikan sebagai indikator⁹. Dari hasil penelitian penulis didapatkan bahwa buruh anak tidak mendapatkan upah sesuai upah minimum provinsi (UMP). Walaupun mereka tidak menerima upah yang sesuai dengan UMP, namun diantara mereka tidak ada protes terhadap upah yang mereka terima.

⁸ Kirana Mehra Kerpelman, *Children at Work: How many and Where?* World of Work, No.15, Geneva: ATARSA, 1999.

⁹ *Ibid.*, h. 16

Buruh dewasa mengerjakan jenis pekerjaan yang sama dengan buruh anak, namun buruh anak menerima upah rendah atau bahkan tidak diupah sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi atau status sebagai anaklah menyebabkan mereka mengalami nasib yang demikian bukan upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan.

Menurut Manning, dalam hitungan dollar AS upah pekerja Indonesia di sektor industri merupakan yang terendah di antara negara-negara Asia Tenggara. Selama ini upah pekerja dihitung sebagai biaya produksi secara keseluruhan. Biaya produksi ini biasanya ditekan seminimal mungkin agar perolehan keuntungan dapat semaksimal mungkin. Akibatnya, upah pekerja akan selalu rendah. Rendahnya upah ini juga tidak terlepas dari rendahnya penguasaan keterampilan dan rendahnya pendidikan formal pekerja¹⁰.

Upaya menekan biaya produksi dari komponen upah menjadi strategi utama berbagai pihak pengusaha karena komponen upah sangat besar dalam struktur biaya produksi. Dalam kerangka berpikir semacam ini maka unsur eksploitasi dalam derajat tertentu merupakan kondisi yang melekat dalam permasalahan buruh anak di sektor industri.

4. Uang Lembur

Berkaitan dengan peraturan jam kerja lembur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, banyak dilanggar oleh para pengusaha. Hasil temuan penulis, buruh anak biasa disuruh lembur oleh pihak mandor disebabkan masih bertumpuknya pekerjaan yang harus

¹⁰Chris Manning, *Struktur Pekerjaan Sektor Informal, dan Kemiskinan di Kota, Sebuah Studi Kasus di Diraprajan*. (Yogyakarta: Pusat Kajian Kependudukan, 1993)

diselesaikan. Terkadang mereka ingin menolak, tetapi di satu sisi mereka dihadapkan pada tuntutan untuk mengejar target produksi. Melihat jam lembur buruh anak nampaknya anak dituntut untuk kerja sampai malam bahkan hari liburpun mereka dipaksa bekerja. Upah lembur yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan ketentuan perhitungan upah lembur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melihat kondisi ini, buruh anak ternyata dieksploitasi baik dari jam kerjanya maupun upah lembur yang seharusnya mereka terima.

C. Peraturan yang Mengatur tentang Pekerja anak

Peraturan dan undang-undang telah banyak dibuat oleh ILO (*International Labor Organization*) untuk mengatur pekerja anak. Sejak awal berdirinya pada tahun 1919 ILO menjelaskan pada pembukaan konstitusinya masalah pekerja anak. Dalam pelaksanaannya dijelaskan perlunya segera ditangani masalah pekerja anak, akan tetapi keterbatasan yang ada dan masalah pekerja anak yang sangat kompleksitas sehingga ILO secara komprehensif dan konkrit belum dapat menangani masalah pekerja anak.

Pada tahun 1973 dikeluarkan konvensi ILO No.138/1973 untuk menangani masalah pekerja anak. Dalam konvensi ini dijelaskan usia 15 tahun merupakan batasan minimum untuk usia bekerja bagi anak-anak. Dan diperlunak untuk negara-negara berkembang menjadi usia 14 tahun sebagai batasan umur pekerja anak.

Pada tahun 1990 *The International Programme on the Elimination of Child Labor* (IPEC) yang merupakan program khusus dari ILO didirikan untuk menangani pekerja anak dengan bantuan dana dari pemerintah Jerman. Program dimulai dari enam negara

peserta antara lain Kenya (Afrika) India, Indonesia, Thailand (di Asia), Brazilia (Amerika Latin), Turki (Eropa/Asia). Dengan ditandatanganinya MoU antara Direktur Jenderal ILO dengan pemerintah Indonesia tahun 1992 menandakan realisasi program IPEC di Indonesia.¹¹

ILO/IPEC bertindak sebagai *catalyst* saja dan pelaksanaan programnya diserahkan pada masing-masing negara. Karena menurut ILO/IPEC penanganan masalah pekerja anak hanya dapat tuntas diatasi oleh masyarakat dan negara yang bersangkutan. ILO/IPEC hanya membuat peraturan dan program strateginya diatur oleh negara bersangkutan dengan mengacu pada standar internasional yang telah disepakati bersama. Negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat, Spanyol, Perancis, Belgia, dan Norwegia juga turut memberikan sumbangsih dana untuk program saat ini.

Pada masa kolonial Belanda pelaksanaan peraturan pekerja anak telah dilakukan di Indonesia bahkan ketentuan tersebut sampai sekarang tetap digunakan. Berikut beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia:

1. UU No.1 tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya UU Kerja tahun 1948 No. 12 dari Republik Indonsia untuk seluruh Indonesia. Usia 14 tahun ke bawah baik laki-laki maupun perempuan didefinisikan sebagai anak. Anak tidak boleh menjalankan pekerjaan. Jika dalam ruangan tertutup ada seorang anak yang berumur 6 tahun atau lebih sedangkan dalam ruangan tersebut sedang dijalankan pekerjaan maka dianggap bahwa anak itu

¹¹Panji Putranto, 1995, Berbagai Upaya Penanggulangan Pekerja Anak” Dikutip Nachrowi, dkk, *Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Masalah Pekerja Anak*, Seminar Ilmiah dalam Rangka Dies Natalis UI ke 47,1997, h. 9.

menjalankan pekerjaan ditempat itu kecuali sebaliknya. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas diatur dalam Pasal 1-3.

2. Pada tahun 1987, Departemen Tenaga Kerja mengeluarkan peraturan untuk perlindungan bagi anak yang terpaksa bekerja, disebutkan anak yang berumur dibawah 14 tahun karena alasan ekonomi sosial terpaksa bekerja, mereka boleh bekerja kecuali di dalam tambang, tukang api atau tukang batubara di kapal, pekerjaan mengangkat barang-barang berat, pekerjaan yang berhubungan dengan alat produksi dan bahan-bahan yang berbahaya.

Bagi pengusaha wajib memenuhi ketentuan yang berlaku jika mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja yaitu tidak lebih dari 4 jam sehari, tidak bekerja malam hari, upah yang diberikan harus sesuai aturan yang berlaku, dan mempunyai data lengkap tentang buruh anak tersebut. Kemudian bagi pengusaha perlu bekerjasama dengan berbagai pihak agar anak yang terpaksa bekerja dapat diberikan kesempatan untuk mendapat pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan Program Wajib Belajar. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat dalam pasal 1,2,4, dan 6 dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.01/Men/1987.

3. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990 dengan Keppres No. 36 tahun 1990.
4. UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pengertian dari perlindungan anak yaitu “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹². Kemudian dalam UU itu dijelaskan pula tentang anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; perlakuan salah lainnya.

5. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam UU tersebut, ada Pasal yang menjelaskan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk seperti: perbudakan atau sejenisnya, produksi pornografi, pelacuran, pertunjukan porno, perjudian, produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba dan semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau moral anak.

Penghapusan pekerja anak secara pragmatis tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat walaupun telah ada seperangkat aturan yang mengatur tentang pekerja anak. Kecenderungan terjadinya eksploitasi terhadap pekerja anak tetap terjadi sehingga sangat beresiko bagi perkembangan dan pertumbuhan sosial, intelektual, mental dan fisik anak. Semua ini susah diatasi karena persoalannya jika merujuk pada fakta sosio kultural masyarakat kita, pihak yang mempekerjakan anak bukan saja pengusaha, tetapi justru orang tua yang menginginkan anaknya mencari pekerjaan. Hampir semua jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak, sebagian besar orang tua terlibat langsung di dalamnya. Dengan kata lain orang tua lah yang menginginkan anak mereka dieksploitasi. Anak hanya berkeinginan membantu orang tua dengan memasuki pasar kerja.

¹²UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Orang tua terkadang melakukan tindakan yang salah dengan membeli surat pengantar dari ketua RT setempat agar anak mereka dapat bekerja. Di dalam surat itu usia anak-anak yang sebenarnya diubah menjadi usia kerja, biasanya 17 tahun atau 18 tahun¹³.

Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian penulis pada tahun 2001 disalah satu industri di Tangerang bahwa orang tua sangat berperan andil dalam mencarikan anak kerja dengan meminta tolong kepada ketua RT untuk dibuatkan KTP sedangkan umur anak mereka masih 13 atau 14 tahun belum cukup 17 tahun, jika pabrik yang merekrut pekerja mengharuskan mencantumkan KTP.

Disisi lainnya penegakan hukum yang masih lemah, tidak hanya pada sisi perangkat hukumnya, akan tetapi juga pada terbatasnya pengetahuan aparat penegak hukum, menjadikan suatu simbiosis yang sangat mendorong eksploitasi pekerja anak terjadi.

Keberhasilan pemerintah untuk menekan jumlah pekerja anak atau menghentikan eksploitasi pekerja anak, ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi oleh pihak keluarga, pihak pengusaha dan penegak hukum. Selama ketiga pihak tersebut mempunyai cara pandang yang keliru bahwa anak merupakan faktor produksi tenaga kerja, eksploitasi terhadap anak bakal terus berlanjut.

IV. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Eksploitasi terhadap pekerja anak disektor industri cenderung memprihatinkan. Mulai dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan sangatlah mudah namun berbahaya buat kesehatannya. Di pabrik,

¹³Indrasari Tjadransih, *Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak*, (Bandung:Yayayaan Akatiga , 1995), h.16.

mereka bekerja tanpa menggunakan alat pelindung yang kemungkinan besar mereka akan mencium bau tener yang menyengat. Selain itu pekerja anak sering bekerja secara ganda. Mengangkat barang dari tingkat dua yang bukan seharusnya pekerjaannya dan juga mengambil barang di pabrik yang harus menyeberangi sungai dan berjalan kaki sekitar 1 kilo yang juga bukan pekerjaannya. Dari segi jam kerja, rata-rata kerja 40 jam perminggu sudah melebihi jam kerja normal untuk orang dewasa bahkan mereka harus lembur sampai malam atau di hari libur. Dari segi upah mereka dieksploitasi pula. Anak tidak menerima upah yang telah ditetapkan pemerintah sebagai upah minimum provinsi (UMP).

2. Telah banyak peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang pekerja anak mulai pada masa kolonial Belanda sampai sekarang, akan tetapi secara kuantitas dan kualitas eksploitasi pekerja anak tetap mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan partisipasi kepala keluarga, pihak pengusaha dan penegak hukum untuk mengatasi eksploitasi pekerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris, *Pekerja Aanak di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- Denzin, NormanK&Lincoln, Yvonna (Eds), *Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif, dalam Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
- Haryadi, Dedi danTjandraningsih, Indrasari, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, Bandung: Yayasan Akatiga, 1995.

- Joni, Muhammad dan Zulechaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kerpelman, Kirana Mehra, *Children at Work:Howmany and Where?* World of Work, No.15, Geneva: ATARSA , 1999.
- Manning, Chris,Tajuddin Noer Effendi, *Struktur Pekerjaan Sektor Informal, dan Kemiskinan di Kota, Sebuah Studi Kasus di Diraprajan*.Yogyakarta: Pusat Kajian Kependudukan, 1993.
- Mustain dkk, *Studi Kualitatif tentang Pekerja Anak di Jawa Timur*, Surabaya: Airlangga University Press, 1999.
- Nachrowi, dkk,*Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Masalah Pekerja Anak*, Seminar Ilmiah dalam Rangka Dies Natalis UI ke 47, 1997
- Suyanto, Bagong & Sri Sanituti Hariadi, *Pekerja Anak: Masalah, Kebijakan dan Upaya Penanganannya*, Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000.
- Tjadraningsih,Indrasari, *Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak*, Bandung: Yayasan Akatiga, 1995.
- Laporan Lokakarya *Kajian Konvensi ILO 138 Tentang Batas Usia Minimum Untuk Masuk Bekerja*, Cipanas: Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja dan IPEC ILO, 1996.
- UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.